



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUBARI Bin MURDAWI (Alm)
2. Tempat lahir : Gunung Sugih
3. Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 29 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Baru RT/RW 001/002 Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 1 Oktober 2023 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Desember 2023 Nomor 367/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Desember 2023 Nomor 367/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa SUBARI Bin MURDAWI (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SUBARI bin MURDAWI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBARI bin MURDAWI (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa SUBARI bin MURDAWI (alm) tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 12 meter;

- 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 7 meter;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Pujiyono;

5. Menetapkan agar Terdakwa SUBARI bin MURDAWI (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

halaman 2 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUBARI bin MURDAWI (alm) bersama-sama dengan ASNAWI (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Pondok Pesantren Al. Adilyah Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ASNAWI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "*KITA CARI DUIT ROKOK YOK*" lalu Terdakwa menjawab "*YAUDAH DIMANA*" kemudian ASNAWI menjawab "*DIBANGUNAN BARU ITU DIJALUR DUA SAYA LIAT TADI SIANG BANYAK POTONGAN BESI, KITA KILOIN LUMAYAN*" dan Terdakwa menjawab "*IYA, KAPAN KITA BERANGKAT?*" lalu ASNAWI menjawab "*KITA TUNGGU LEWAT JAM 12 MALAM SAJA*";

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama ASNAWI berangkat berjalan kaki menuju bangunan yang akan dibangun pondok pesantren, setelah sampai ternyata potongan besi yang akan diambil sudah tidak ada, hanya ada 4 (empat) buah besi yang sudah rakit dan siap digunakan untuk mengecor bangunan, kemudian Terdakwa bersama ASNAWI langsung melakukan pencurian besi tersebut dengan cara mengangkat besi ke Pinggir sungai Way Tipo yang berjarak 100 meter dari tempat besi semula diletakkan yaitu di samping bangunan Pondok Pesantren Al Adilyah yang akan di cor. Terdakwa bersama ASNAWI melakukan pemindahan besi tersebut sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan jumlah besi yang sudah dirakit cukup banyak yaitu berjumlah 4 (empat) besi, dikarenakan Terdakwa dan ASNAWI kelelahan dan akhirnya besi tersebut disimpan terlebih dahulu di pinggir Sungai Way Tipo kemudian Terdakwa dan ASNAWI pun pulang kerumah masing-masing;

Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yakni pada Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama ASNAWI berangkat kembali menuju tempat penyimpanan besi yaitu di pinggir Sungai

halaman 3 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Tipu dengan tujuan mengikat besi tersebut agar mudah dibawa, lalu setelah selesai mengikat 4 buah besi tersebut Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan ASNAWI berhasil melarikan diri;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ASNAWI tidak memiliki izin untuk mengambil 4 (empat) set besi yang diantaranya 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 12 meter dan 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 7 meter;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ASNAWI, Pondok Pesantren Al Adiliyah Ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Pujiyono Bin Ellarius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Al. Adiliyah Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Asnawi (DPO) tersebut berupa 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 12 (dua belas) Meter dan 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 7 (tujuh) Meter milik Pondok Pesantren Al Adiliyah;
- Bahwa awalnya penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi diberitahukan oleh

halaman 4 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Munir dan saksi Refi yang memberitahukan kepada saksi besi rakitan sudah tidak ada atau hilang. Lalu kami membuat rencana untuk memancing pelaku pencurian dengan besi rakitan yang diletakan di posisi pertama hilangnya besi tersebut. Lalu saksi, saksi Munir dan saksi Refi berserta beberapa warga sekira 20.00 WIB menunggu di dekat besi yang diletakan untuk memancing pelaku, kemudian sekira pukul 00.30 WIB kami melihat 2 (dua) orang berada di kali/sungai sedang mengangkat besi rakitan dan diletakan di pinggir kali/sungai, lalu 2 (dua) orang tersebut berjalan kaki kearah luar jalan, maka saat itu juga kami berserta warga mempergoki 2 (dua) orang pelaku tersebut, akan tetapi 1 (satu) pelaku berhasil melarikan diri yaitu Saudara Asnawi (DPO) dengan menyebrang kali/sungai, dan 1 (satu) lagi berhasil kami amankan yaitu Terdakwa. Lalu kami tanyakan kepada Terdakwa yang berhasil diamankan bahwa benar yang mengambil besi rakitan di Pondok Pesantren Al Adilyah pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 jam 01.00 WIB bersama dengan Saudara Asnawi (DPO). Setelah itu kami bawa Terdakwa tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami Pondok Pesantren Al Adilyah akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Edi Suwanto Bin B. Suharsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Al. Adilyah Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 5 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Asnawi (DPO) tersebut berupa 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 12 (dua belas) Meter dan 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 7 (tujuh) Meter milik Pondok Pesantren Al Adiliyah;
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan besi tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu saksi dihubungi dan diberitahu oleh saksi Wawan Pujiyono selaku Kepala Pekerja, saat kejadian tersebut saksi berada di rumah dan setelah mengetahui itu saksi memerintahkan pekerja untuk mencari diseputaran Lokasi Seputaran Pondok;
 - Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Wawan Pujiyono terkait pencurian besi rakitan, lalu saksi memerintahkan pekerja untuk mencari di seputran pondok. Lalu saksi Wawan Pujiyono memberitahukan kepada saksi bahwa mereka membuat rencana untuk memancing pelaku pencurian dengan besi rakitan yang diletakan di posisi pertama hilangnya besi tersebut. Lalu pada sekira pukul 01.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi Wawan Pujiyono bahwa telah mengamankan 1 (satu) pelaku yaitu Terdakwa dari 2 (dua) orang pelaku pencurian berikut dengan barang bukti, lalu saksi memberikan perintah untuk membawa Terdakwa tersebut berserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah;
 - Bahwa kerugian yang dialami Pondok Pesantren Al Adiliyah akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Refi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB bertempat

halaman 6 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pondok Pesantren Al. Adiliyah Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Asnawi (DPO) tersebut berupa 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 12 (dua belas) Meter dan 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 7 (tujuh) Meter milik Pondok Pesantren Al Adiliyah;
- Bahwa awalnya penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi diberitahukan oleh saksi Munir dan saksi Wawan Pujiyono yang memberitahukan kepada saksi besi rakitan sudah tidak ada atau hilang. Lalu kami membuat rencana untuk memancing pelaku pencurian dengan besi rakitan yang diletakan di posisi pertama hilangnya besi tersebut. Lalu saksi, saksi Munir dan saksi Wawan Pujiyono berserta beberapa warga sekira 20.00 WIB menunggu di dekat besi yang diletakan untuk memancing pelaku, kemudian sekira pukul 00.30 WIB kami melihat 2 (dua) orang berada di kali/sungai sedang mengangkat besi rakitan dan diletakan di pinggir kali/sungai, lalu 2 (dua) orang tersebut berjalan kaki kearah luar jalan, maka saat itu juga kami berserta warga mempergoki 2 (dua) orang pelaku tersebut, akan tetapi 1 (satu) pelaku berhasil melarikan diri yaitu Saudara Asnawi (DPO) dengan menyebrang kali/sungai, dan 1 (satu) lagi berhasil kami amankan yaitu Terdakwa. Lalu kami tanyakan kepada Terdakwa yang berhasil diamankan bahwa benar yang mengambil besi rakitan di Pondok Pesantren Al Adiliyah pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 jam 01.00 WIB bersama dengan Saudara Asnawi (DPO). Setelah itu kami bawa Terdakwa tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami Pondok Pesantren Al Adiliyah akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut

halaman 7 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tetap akan memergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Al. Adilyah Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Asnawi (DPO) tersebut berupa 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 12 (dua belas) Meter dan 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 7 (tujuh) Meter milik Pondok Pesantren Al Adilyah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Asnawi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan *"Kita Cari Duit Rokok Yok"* lalu Terdakwa menjawab *"Yaudah Dimana"* kemudian Saudara Asnawi (DPO) menjawab *"Dibangunan Baru Itu Dijalur Dua Saya Liat Tadi Siang Banyak Potongan Besi, Kita Kiloan Lumayan"* dan Terdakwa menjawab *"Iya, Kapan Kita Berangkat?"* lalu Saudara Asnawi (DPO) menjawab *"Kita Tunggu Lewat Jam 12 Malam Saja"*;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB Tedakwa bersama Saudara Asnawi (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju bangunan yang akan dibangun pondok pesantren, setelah sampai ternyata potongan besi yang akan diambil sudah tidak ada, hanya ada 4 (empat) buah besi yang sudah rakit dan siap digunakan untuk mengecor bangunan, kemudian Terdakwa bersama Saudara Asnawi (DPO) langsung melakukan pencurian besi tersebut dengan cara mengangkat besi ke Pinggir sungai Way Tipu yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat besi semula diletakkan yaitu di samping bangunan Pondok Pesantren Al Adilyah yang akan di cor;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Asnawi (DPO) melakukan pemindahan besi tersebut sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan jumlah besi yang sudah dirakit cukup banyak yaitu berjumlah 4 (empat) besi, dikarenakan Terdakwa dan Saudara Asnawi (DPO) kelelahan dan akhirnya besi tersebut disimpan terlebih dahulu di pinggir Sungai Way Tipu kemudian Terdakwa dan Saudara Asnawi (DPO) pun pulang kerumah masing-masing;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Asnawi (DPO) berangkat kembali menuju tempat penyimpanan besi yaitu di pinggir Sungai Way Tipo dengan tujuan mengikat besi tersebut agar mudah dibawa, lalu setelah selesai mengikat 4 (empat) buah besi tersebut Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Saudara Asnawi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pondok Pesantren Al Adilyah untuk mengambil barang-barang milik Pondok Pesantren Al Adilyah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil barang-barang milik Pondok Pesantren Al Adilyah untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 12 meter;
- 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 7 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Al. Adilyah Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Asnawi (DPO) tersebut berupa 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 12 (dua belas) Meter dan 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 7 (tujuh) Meter milik Pondok Pesantren Al Adilyah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Asnawi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan

halaman 9 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Kita Cari Duit Rokok Yok” lalu Terdakwa menjawab “Yaudah Dimana” kemudian Saudara Asnawi (DPO) menjawab “Dibangunan Baru Itu Dijalur Dua Saya Liat Tadi Siang Banyak Potongan Besi, Kita Kiloin Lumayan” dan Terdakwa menjawab “Iya, Kapan Kita Berangkat?” lalu Saudara Asnawi (DPO) menjawab “Kita Tunggu Lewat Jam 12 Malam Saja”;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Asnawi (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju bangunan yang akan dibangun pondok pesantren, setelah sampai ternyata potongan besi yang akan diambil sudah tidak ada, hanya ada 4 (empat) buah besi yang sudah rakit dan siap digunakan untuk mengecor bangunan, kemudian Terdakwa bersama Saudara Asnawi (DPO) langsung melakukan pencurian besi tersebut dengan cara mengangkat besi ke Pinggir sungai Way Tipo yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat besi semula diletakkan yaitu di samping bangunan Pondok Pesantren Al Adilyah yang akan di cor;

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Asnawi (DPO) melakukan pemindahan besi tersebut sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan jumlah besi yang sudah dirakit cukup banyak yaitu berjumlah 4 (empat) besi, dikarenakan Terdakwa dan Saudara Asnawi (DPO) kelelahan dan akhirnya besi tersebut disimpan terlebih dahulu di pinggir Sungai Way Tipo kemudian Terdakwa dan Saudara Asnawi (DPO) pun pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Asnawi (DPO) berangkat kembali menuju tempat penyimpanan besi yaitu di pinggir Sungai Way Tipo dengan tujuan mengikat besi tersebut agar mudah dibawa, lalu setelah selesai mengikat 4 (empat) buah besi tersebut Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Saudara Asnawi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pondok Pesantren Al Adilyah untuk mengambil barang-barang milik Pondok Pesantren Al Adilyah tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil barang-barang milik Pondok Pesantren Al Adilyah untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Asnawi (DPO) mengambil barang-barang tersebut mengakibatkan Pondok

halaman 10 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Al Adiliyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUBARI Bin MURDAWI (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

halaman 11 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 12 (dua belas) Meter dan 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 7 (tujuh) Meter milik Pondok Pesantren Al Adilyah, pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Al. Adilyah Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah

halaman 12 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Al Adilyah dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Pondok Pesantren Al Adilyah untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Asnawi (DPO) mengambil barang-barang tersebut mengakibatkan Pondok Pesantren Al Adilyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil barang-barang milik Pondok Pesantren Al Adilyah untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa besi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Pondok Pesantren Al Adilyah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 12 (dua belas) Meter dan 2 (dua) buah besi rakitan dengan panjang 7 (tujuh) Meter milik Pondok Pesantren Al Adilyah, pada hari Minggu

halaman 13 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Al. Adilyah Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Pondok Pesantren Al Adilyah dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Pondok Pesantren Al Adilyah untuk mengambil barang tersebut,;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil besi bekas tersebut Terdakwa telah mengakui ke pihak perusahaan kalau memang Terdakwa pada saat itu yang telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saudara Asnawi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 14 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 12 meter;
- 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 7 meter;

Yang telah disita secara sah dan patut milik PG III PT. Humas Jaya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PG III PT. Humas Jaya melalui saksi Joni Hadi Saputra Bin Tihang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pondok Pesantren Al Adiliyah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUBARI Bin MURDAWI (Alm) sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBARI Bin MURDAWI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 15 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 12 meter;
- 2 (dua) set besi ukuran 12 mm dan 8 mm yang telah di rakit sepanjang 7 meter;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Pujiyono;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan. Nomor 367/Pid.B/2023/PN Gns.